

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

**Ditetapkan di Pangkalan Balai**  
**Pada tanggal 30 Januari 2015**

**BUPATI BANYUASIN,**  
  
**YAN ANTON FERDIAN**

**Diundangkan di Pangkalan Balai**  
**Pada tanggal 30 Januari 2015**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANYUASIN,**  
  
**H. FIRMANSYAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2015 NOMOR..6**



BUPATI BANYUASIN

**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BANYUASIN  
NOMOR 6 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA BELANJA PENUNJANG  
OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUASIN,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindaklanjut dari Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 7 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin, maka dalam rangka menetapkan besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sehingga perlu diatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

12. Peraturan....

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 7 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2005 Nomor 11 seri E) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 009);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 21 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 129);
14. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 951 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 130);
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 79a);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin.
7. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
8. Belanja...

8. Belanja Penunjang Operasional adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

**BAB II**  
**TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN**  
**BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD**

**Pasal 2**

- (1) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah adalah sama dengan Pendapatan Umum Daerah dikurangi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).
- (2) Rincian Pendapatan Umum Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 terdiri atas:

A. Pendapatan Asli Daerah	: Rp.	96.738.864.305,-
B. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	: RP.	390.023.033.500,-
C. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	: RP.	34.674.686.600,-
D. Dana Alokasi Umum	: RP.	829.437.390.000,-
		<u>Rp. 1.350.873.974.405,-</u>

**Pasal 3**

Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) terdiri atas gaji tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan PPh Pasal 21 sebesar Rp. 818.972.990.406,- (Delapan Ratus Delapan Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Lima Rupiah).

**Pasal 4**

- (1) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp. 1.350.873.974.405,- (Satu Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Rupiah) dikurangi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 sebesar Rp. 818.972.990.406,- (Delapan Ratus Delapan Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Lima Rupiah).
- (2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kabupaten Banyuasin masuk kelompok kemampuan keuangan Daerah tinggi yaitu sebesar Rp. 531.900.983.999,- (Lima Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) di atas Rp. 400.000.000.000,- (Empat Ratus Miliar Rupiah).

Pasal 5...

### **Pasal 5**

Berdasarkan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka;

- a. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif masing-masing 3 kali uang refresentasi yaitu 3 x Rp. 2.100.000,- yakni sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Rupiah) setiap bulan;
- b. Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan, sebagai berikut:
  1. Ketua  
(6 x uang refresentasi Ketua) = (6 x Rp. 2.100.000,-)  
= Rp. 12.600.000,- per orang
  2. Wakil Ketua DPRD  
(4 x uang refresentasi Wk. Ketua) = (4 x Rp. 1.600.000,-)  
= Rp. 6.400.000,- per orang

### **Pasal 6**

Penggunaan Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

## **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 7**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 326 Tahun 2013 tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 Nomor 029), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8...